



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reza Akbar als Reza als Pacat Bin Hidayat;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/9 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Handil Manarap Komp. Tiara Permai RT

000 RW 000 Kelurahan Kertak Hanyar I  
Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar  
Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (pedagang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Ketua Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” melanggar Pasal 35 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 51 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) BulanPenjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. SITI LILI MURJENAH dengan nomor rekening 9000041195463;
  - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. SITI LILI MURJENAH dengan nomor rekening 9000041195463;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri An. SITI LILI MURJENAH dengan nomor kartu 4097662537588611  
Dikembalikan kepada korban SITI LILI MURJENAH.
  - 1 16 (enam belas) lembar Print out hasil Screen shot/Capture dari korban yang kemudian di simpan dan di copy/salin ke dalam bentuk CD/Flashdisk.
  - 1 (satu) buah CD/Flashdisk yang berisikan hasil Capture/Screen shot tampilan akun Massengger dengan nama Mahyudi Jinggo dan WhatsApp dengan nama Ka Jinggo dari HandPhone milik korban.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan:

Bahwa Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT Pada bulan Maret 2018 Sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2018 atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat Di diruang isolasi LP Teluk dalam Banjarmasin Jl. Soetoyo.S Kecamatan Banjarmasin barat kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang mana diketahui bahwa tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Batulicin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Maret 2018 Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN mendapatkan ide untuk melakukan penipuan melalui facebook dengan cara menggandakan akun facebook (cloning) dari Sdr. ARIF Als ANGGA (DPO) untuk membayar hutang.

Kemudian terpikir oleh Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN bersama – sama dengan Sdra. ARIF Als ANGGA dengan cara menggandakan akun facebook (cloning) akun Facebook palsu atas nama saksi MAHYUDI Bin HUDARI EFFENDI (Alm) dan setelah beberapa waktu mencari akhirnya Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN dengan akun Facebook palsu atas nama saksi MAHYUDI Bin HUDARI EFFENDI (Alm) melakukan pertemanan dengan akun Facebook saksi NURDIATI Binti M.SYHRANI (Alm) kemudian Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN berinisiatif untuk melakukan percakapan (chat) melalui facebook kemudian Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN meminta nomor Whatsapp saksi NURDIATI Binti M.SYHRANI



(Alm), kemudian setelah melakukan percakapan (chat) melalui Aplikasi Whatsapp dan Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN melalui Aplikasi Whatsapp secara bertahap meminjam uang kepada saksi NURDIATI Binti M.SYAHRIANI (Alm) dengan rincian, pertama Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan ditransfer ke nomor rekening BRI a.n. EKA HANDAYANI Nomor. 34270103146853), selanjutnya Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN meminta untuk dipinjam uang kembali kepada saksi NURDIATI Binti M.SYAHRIANI (Alm) yang akhirnya ditransfer sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening SAKSI SITI LILI MURJENAH Bank MANDIRI No. Rek. 9000041195463 pada tanggal 6 April 2018 dan kemudian Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN meminta untuk dipinjam uang kembali dengan alasan untuk operasional loading sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian dikirimkan kembali ke nomor rekening SAKSI SITI LILI MURJENAH Bank MANDIRI No. Rek. 9000041195463 pada tanggal 09 April 2018 kepada saksi NURDIATI Binti M.SYAHRIANI (Alm) dengan alasan untuk modal loading batubara.

Kemudian setelah rangkaian transfer tersebut di atas, saksi EKA HANDAYANI Binti GUSTI NOOR HANAPI diminta bantuan oleh Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN untuk menerima kiriman (transfer) sejumlah uang lewat rekening saksi Bank BRI An. EKA HANDAYANI dengan Nomor rekening : 342701031468533 yang dikatakan merupakan keluarga Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN, kemudian oleh Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN meminta untuk ditransfer kembali uang tersebut dan oleh saksi saksi EKA HANDAYANI Binti GUSTI NOOR HANAPI REZA ditransfer kembali.

Kemudian setelah mendapat transfer tersebut saksi SITI LILI MURJENAH yang merupakan istri dari saksi M. ARSANI Bin LAMSI yang berinisiatif dibuat untuk kepentingan kiriman keluarga narapidana yang ada di lapas dan saksi SITI LILI MURJENAH menerima upah sebanyak 5% dari jumlah uang yang dikirim. Selanjutnya saksi SITI LILI MURJENAH menyuruh anaknya yaitu saksi HERLINA Binti ARSANI untuk mengambil penarikan dilakukan yaitu pada tanggal 06 April 2018 sebesar Rp. 9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 09 April 2018 sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh



juta rupiah) di ATM Hotel Blue Atlantic Banjarmasin, setelah penarikan tersebut saksi HERLINA Binti ARSANI langsung menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Sdra. ALI untuk diantar kepada Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN dan saksi SITI LILI MURJENAH mendapatkan imbalan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 09 April 2018 dan yang terakhir tanggal 10 April 2018 saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Kemudian karena Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN sedang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Teluk Dalam di Kota Banjarmasin Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN meminta bantuan kepada saksi Sdr.ALI untuk mengambilkan uang yang telah ditransfer tersebut sebanyak dua kali penyerahan yang pertama yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua dan beberapa hari kemudian transfer kedua sebesar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT IDRIS BIN RUSLAN katakan kepada Sdr.ALI bahwa uang tersebut adalah uang warisan.

Kemudian karena merasa dirugikan saksi NURDIATI Binti M.SYHRANI (Alm) melakukan klarifikasi dengan saksi MAHYUDI Bin HUDARI EFFENDI (Alm), saksi MAHYUDI Bin HUDARI EFFENDI (Alm) tidak merasa meminjam uang dengan menggunakan aplikasi facebook Mesengger dan Whatsapps. kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanah Bumbu dan setelah dilakukan setelah diteliti oleh penyidik dari Polres Tanah Bumbu ternyata akun facebook tersebut bukan merupakan akun dari saksi MAHYUDI Bin HUDARI EFFENDI (Alm) atau hasil dari penggandaan akun (cloning) dan dari hasil serangkaian tindakan penyelidikan MUHAMMAD ANDRIE Bin MUHAMMAD GAZALI RAHMAN bersama dengan penyidik Satreskrim Tanah Bumbu menemukan bahwa Terdakwa REZA AKBAR Als REZA PACAT Bin HIDAYAT yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian Terdakwa REZA AKBAR Als REZA PACAT Bin HIDAYAT dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI, SH, MH., CEH., CHFI dari kronologis perkara berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka terhadap perbuatan Terdakwa REZA AKBAR Als REZA PACAT Bin HIDAYAT telah memenuhi unsur pasal Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut



seolah-olah data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli TEGUH ARIFIYADI, SH, MH., CEH., CHFI terhadap kewenangan mengadili pada perkara ITE, menganut konsep extra-territorial jurisdiction (Pasal 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), maka penentuan wilayah yang berwenang mengadili bisa di tempat dimana perbuatan dilakukan, ditempat dimana korban berada, maupun di tempat dimana sarana perbuatan berada.

Perbuatan Terdakwa REZA AKBAR Als REZA Als PACAT Bin HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 51 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 09.15 Wita di ATM Mandiri KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 22.51 Wita akun facebook atas nama Mahyudi Jinggo meminta pertemanan langsung Saksi konfirmasi dan Saksi mau mengkonfirmasi akun facebook tersebut karena foto profil yang digunakan adalah benar foto Mahyudi Jinggo, setelah itu berbincang dan meminta nomor Whatsapp pribadi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.01 Wita pelaku meminta uang untuk pinjaman operator sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi kirim melalui ATM Bank BRI ke rekening BRI dengan No. Rek.: 3427-0103-1468-533 an. Eka Handayani, setelah dua hari pelaku meminta uang untuk biaya operasi mertua pelaku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi kirim melalui ATM Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek.: 9000-4119-5463 an. Siti Lili Murjenah setelah beberapa hari kemudian pelaku menghubungi korban untuk meminta uang sejumlah





- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun korban merasa curiga dan menghubungi nomor kerabat saudara Jinggo, setelah dikonfirmasi saudara Jinggo ternyata tidak ada meminta uang atau pinjaman kepada Saksi, atas kejadian tersebut Saksi merasa tertipu dan membuat laporan ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan sdr. Jinggo, namun yang melakukan penipuan tersebut Saksi tidak mengenalnya karena hanya mengaku sebagai sdr. Jinggo;
  - Bahwa pada saat melakukan transfer uang tersebut Saksi tidak ada ditemani siapapun namun Saksi ada melampirkan slip transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui ATM Bank BRI, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Bank Mandiri dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Mandiri;
  - Bahwa Saksi melakukan transfer kepada Eka Handayani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena meminjam uang dan kepada Siti Lili Murjenah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beralasan untuk biaya operasi mertua serta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar premi dan Saksi dijanjikan hasil usaha namun tidak ada hasilnya hingga sekarang;
  - Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara mengaku sebagai saudara Saksi yang bernama Mahyudin Jinggo dan meminjam uang untuk keperluan operasi serta usaha pertambangan;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian penipuan tersebut sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke rekening Bank BRI dengan No. Rek.: 3427-0103-1468-533 an. Eka Handayani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Bank Mandiri dengan No. Rek.: 90000-4119-5463 an. Siti Lili Murjenah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Seytina Raudatul Zannah Binti Syahfarin yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai Saksi telah mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama Jinggo untuk mengambil titipan uang, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 Wita di jalan Pasar Lama RT 01 RW 01 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;



- Bahwa berawal ada akun facebook an. Mahyudi Jinggo dengan foto profile Ka Jinggo yang muncul ditampilkan akun facebook Saksi, kemudian Saksi invite pertemanan karena Saksi ingin berkomunikasi dengan sdr. Jinggo sebab Saksi sedang membutuhkan pekerjaan dan Ka Jinggo sendiri merupakan teman bapak Saksi. Kemudian Saksi chat akun Mahyudi Jinggo untuk meminta nomor Whatsapp beliau dengan maksud ingin bantuan jika ada lowongan pekerjaan dan kemudian kami sempat saling chat dengan Whatsapp dan nomor Whatsapp pelaku Saksi beri nama di kontak Saksi Ka Jinggo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 Wita di Jalan Pasar Lama RT 01 RW 01 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi mendapat chat Whatsapp dari Ka Jinggo meminta bantuan Saksi untuk mengambilkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada seseorang yang bernama Tata dan Saksi diberi nomor telepon Tata, selanjutnya Saksi berkomunikasi dengan Tata terkait rencana pengambilan uang titipan tersebut yang disepakati diambil di rumah Tata di Gang Nurul Yakin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, dan pada sekitar pukul 19.30 Wita saat Saksi ambil di rumahnya Tata ternyata Saksi ketahui bahwa Tata memancing Saksi untuk datang karena Saksi diduga komplotan penipuan online terhadap sdri. Nurdianti als Ibu Nur (mama Kiki) dan sdri. Nurdianti als Ibu Nur (mama Kiki) juga berada di tempat tersebut dan kemudian Saksi bersama suami Saksi dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kepolisian terungkap bahwa Saksi dimanfaatkan pelaku penipuan online yang mengatasnamakan sdra. Mahyudi Jinggo untuk mengambil uang dari sdri. Nurdianti als Ibu Nur yang dikatakan oleh pelaku bernama sdri. Tata, kemudian Saksi hanya dijadikan saksi dan harus wajib lapor kepada pihak Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui pelaku menggunakan akun Facebook dan Messenger an. Mahyudi Jinggo dan Whatsapp dengan nomor 082158313434;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdri. Nurdianti secara materiil Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi sendiri menjadi korban walaupun Saksi tidak mengalami kerugian materiil namun Saksi harus diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk beberapa saat walaupun akhirnya Saksi kemudian dibebaskan dan hanya menjadi saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;





3. Muhammad Andrie Bin Muhammad Gazali Rahman yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 09.15 Wita di ATM Bank Mandiri KM 2 Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa berawal dari Terdakwa membuat akun facebook palsu atau cloning (menggandakan) a.n. Mahyudi Jinggo dengan mengambil foto Sdra. Mahyudi Jinggo, kemudian melakukan pertemanan dengan saksi Sdri. Nurdianti dan saksi Nurdianti menerima pertemanan tersebut sehingga saksi Nurdianti menganggap akun facebook palsu tersebut asli milik teman saksi Nurdianti yaitu Sdra. Mahyudi Jinggo. Selanjutnya Terdakwa mengirim chatt atau percakapan lewat messenger meminta nomor Whatsapp saksi Nurdianti dan saksi Nurdianti kemudian memberi nomor Whatsapp dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi Nurdianti meminta pinjaman sejumlah uang dengan alasan perlu untuk orang tua berobat dan perlu modal untuk loading batu bara, sehingga saksi Nurdianti percaya dan mengirimkan uang yang diminta pelaku sejumlah total Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan setelah dikonfirmasi dengan pemilik akun facebook Mahyudi Jinggo yang sebenarnya ternyata Sdra. Mahyudi Jinggo tidak merasa ada meminjam uang kepada saksi Nurdianti dan setelah diteliti ternyata akun tersebut palsu atau hasil kloningan (penggandaan);
  - Bahwa setelah mendapat laporan dari sdri. Nurdianti lalu kami langsung melakukan penyelidikan secara manual dengan menganalisa nomor rekening yang digunakan pelaku untuk menerima uang transferan dari korban. Dan dari hasil penyelidikan mengarah kepada pelaku yang berada di dalam Lapas Karang Intan dan setelah dilakukan beberapa interview dan wawancara serta menggunakan informan petugas yang berada di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Karang Intan Martapura, sehingga kami meyakini pelakunya adalah Terdakwa yang masih mendekam di Lapas Narkotika Klas IIA Karang Intan Martapura dan ditemukan barang bukti berupa kartu simcard telkomsel dengan nomor 082158313434 yang biasa digunakan Terdakwa untuk menelpon korban;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa satu buah simcard Telkomsel 082158313434 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penipuan kepada saksi Nurdianti, namun terhadap barang bukti berupa simcard nomor handphone 082352387007 dan handphone yang digunakan berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak ditemukan;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Siti Lili Murjenah Binti H. Hasan (Alm) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena ada menyuruh anak Saksi yang bernama Herlina untuk melakukan penarikan uang melalui ATM, yang kata Sdra. Ali milik temannya yang dikirim melalui rekening Saksi untuk kemudian diserahkan kepada Sdra. Ali untuk diantar kepada yang bersangkutan;
  - Bahwa penarikan tunai melalui ATM terjadi pada tanggal 6 April 2018 sejumlah Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 9 April 2018 sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 10 April 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa pemilik Rek. Bank Mandiri nomor 9000041195463 a.n. Siti Lili Murjenah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu itu uang milik siapa akan tetapi semua uang tersebut menurut keterangan sdra. Ali adalah milik orang di Lapas Pemasyarakatan yang minta diambulkan dan akan dikirim ke rekening milik Saksi;
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdra. Ali yaitu pada tanggal 6 April 2018 dan Saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 9 April 2018, namun Saksi lupa mendapatkan imbalan berapa saat itu, dan yang terakhir tanggal 10 April 2018 Saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan dalam perkara ini karena terkait melakukan penipuan online pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 di ruang isolasi LP Teluk dalam Banjarmasin Jln. Soetoyo S. Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
  - Bahwa Terdakwa sendiri bersama sdra. Arif Als Angga dan korbannya adalah saksi Nurdianti;
  - Bahwa berawal dari Terdakwa membuat akun facebook an. Mahyudi Jinggo dengan mengambil foto-foto di akun Mahyudi Jinggo yang asli menggunakan handphone merk Oppo dan Samsung warna hitam milik Arif als Angga. Selanjutnya Terdakwa meminta pertemanan facebook kepada akun saksi Nurdianti, setelah diterima oleh saksi Nurdianti kemudian Terdakwa chat inbox kepada akun saksi Nurdianti dengan mengatakan



“Asalamualaikum”, setelah mendapat respon oleh saksi Nurdianti kemudian kami melakukan percakapan dan selanjutnya saksi Nurdianti meminta nomor Whatsapp dan Terdakwa beri nomor Whatsapp 082158313434, kemudian Terdakwa chatting dengan saksi Nurdianti berpura-pura sebagai Mahyudi Jinggo, kemudian Terdakwa mengenalkan seseorang yang bernama Dani kepada saksi Nurdianti yang berprofesi sebagai Polisi di Tanjung dan Terdakwa kirim fotonya karena Terdakwa tahu saksi Nurdianti cerai dengan suaminya yang bernama Daeng. Kemudian Terdakwa meminta kiriman uang pinjaman untuk belanja kebutuhan dan dikirimkan ke nomor rekening BRI an. Eka Handayani dengan No. Rek.: 342701031468533 dan dikirimkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta transferkan kepada sdr. Eka Handayani mantan pacar Terdakwa ke rekening koperasi LP Teluk Dalam dan minta langsung diambilkan kepada sdr. Iyan als Breder. Selanjutnya dengan alasan untuk membiayai mertua Terdakwa yang mengaku sebagai Mahyudi Jinggo meminta bantuan kepada saksi Nurdianti untuk pinjaman uang yang akhirnya ditransfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 9000041195463 an. Siti Lili Murjenah pada tanggal 6 April 2019 dan kemudian Terdakwa meminta lagi dengan alasan untuk operasional loading sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian dikirimkan kembali ke nomor rekening an. Siti Lili Murjenah Bank Mandiri No. Rek.: 9000041195463 pada tanggal 9 April 2019;

- Bahwa rekening tersebut merupakan rekening yang biasa digunakan untuk jasa transferan di LP, dan semua warga binaan LP Teluk Dalam biasa menggunakan rekening tersebut yang dikelola oleh sdr. Ali yang merupakan mantan narapidana namun telah keluar dari LP Teluk Dalam;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan jasa sdr. Ali untuk mengambilkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yang Terdakwa lupa kapan tanggalnya dan harinya, yaitu pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan beberapa hari kemudian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa katakan kepada sdr. Ali bahwa uang tersebut adalah uang warisan;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk membayar hutang di LP Teluk Dalam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Duan dan sdr. Aci, dan sisanya dibagi dua dengan sdr. Arif als Angga dan dihabiskan untuk keperluan di dalam LP Teluk Dalam;



- Bahwa Terdakwa hanya berperan untuk memilih calon korban sebagai target dikarenakan Terdakwa mengenal dengan korban yaitu saksi Nurdianti als Ibu Nur dan Terdakwa juga yang berbicara dengan saksi Nurdianti als Ibu Nur untuk meyakinkan korban bahwa kami memang seorang sdra. Jinggo yang merupakan kerabat korban melalui telpon. Sedangkan sdra. Arif als Angga berperan sebagai pembuat akun facebook an. Mahyudi Jinggo yang merupakan akun palsu dan Whatsapp an. Mahyudi Jinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari sdra. Mahyudi Jinggo untuk membuat akun facebook dan Whatsapp an. Mahyudi Jinggo;  
Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar *print out* hasil *screenshot/capture* dari korban yang kemudian disimpan dan dicopy/salin ke dalam bentuk CD/*Flashdisk*, 1 (satu) buah CD/*Flashdisk* yang berisikan hasil *capture/screenshot* tampilan akun *Messenger* dengan nama Mahyudi Jinggo dan *Whatsapp* dengan nama Ka Jinggo dari handphone milik korban, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n. Siti Lili Murjenah dengan nomor rekening 9000041195463, 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. Siti Lili Murjenah dengan nomor rekening 9000041195463, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri a.n. Siti Lili Murjenah dengan nomor kartu 4097662537588611, 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel nomor 082158313434 dengan nomor ICCID: 6210035862313434, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3427-01-031468-533 a.n. Eka Handayani, 1 (satu) lembar laporan transaksi (rekening korban) tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3427-01-031468-533 a.n. Eka Handayani;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 22.51 Wita, Terdakwa dengan menggunakan akun *Facebook* atas nama Mahyudi Jinggo meminta pertemanan dengan Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm), selanjutnya Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) yang mengetahui permintaan pertemanan tersebut mau mengkonfirmasi akun *Facebook* tersebut karena foto profil yang digunakan merupakan foto dari Mahyudi Jinggo yang merupakan keluarga dari Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm);



- Bahwa setelah itu Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) dan Terdakwa berbincang melalui media *Messenger* dan meminta nomor *Whatsapp* Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.01 WITA, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) dengan alasan untuk pinjaman operator sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) kirim melalui ATM Bank BRI ke rekening BRI dengan No. Rek.: 3427-0103-1468-533 a.n. Eka Handayani, kemudian 2 (dua) hari Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) dengan alasan untuk biaya operasi mertua Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) kirim melalui ATM Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek.: 9000-4119-5463 an. Siti Lili Murjenah;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) untuk meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) merasa curiga dengan permintaan tersebut, oleh karena itu Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) menghubungi saudara Mahyudi Jinggo, dan setelah dikonfirmasi bahwa saudara Mahyudi Jinggo ternyata tidak ada meminta uang atau pinjaman kepada Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm), atas kejadian tersebut Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) merasa tertipu dan membuat laporan ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa kerugian yang Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke rekening Bank BRI dengan No. Rek.: 3427-0103-1468-533 a.n. Eka Handayani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Bank Mandiri dengan No. Rek.: 9000-4119-5463 a.n. Siti Lili Murjenah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas aduan dari Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm), Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang pada akhirnya mengungkap pelakunya yaitu Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Karang Intan Martapura;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ari Afsado Bin John Kenedy dan Lopo Bin Alm Denan sebagai para Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para





Terdakwa adalah para tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai para Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan bahwa "Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perspektif UU ITE, dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya *Hukum Pidana 1*, bahwa "tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;



Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa memenuhi rumusan pengertian dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

**Ad.3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;**

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 14 UU ITE yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang



melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan, sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 5 UU ITE yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa sedangkan Sistem Elektronik menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, yang dimaksud dengan:

- Manipulasi : tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil, upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya, penggelapan, penyelewengan;
- Penciptaan : proses, cara, perbuatan menciptakan;
- Otentik : dapat dipercaya, asli, tulen, sah (dengan bentuk baku "otentik");

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 22.51 Wita, Terdakwa dengan menggunakan akun *Facebook* atas nama Mahyudi Jinggo meminta pertemanan dengan Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm), selanjutnya Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) yang mengetahui permintaan pertemanan tersebut mau mengkonfirmasi akun *Facebook* tersebut karena foto profil yang digunakan merupakan foto dari Mahyudi Jinggo yang merupakan keluarga dari Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm);

Bahwa setelah itu Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) dan Terdakwa berbincang melalui media *Messenger* dan meminta nomor *Whatsapp* Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 15.01 WITA, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) dengan alasan untuk pinjaman operator sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Saksi Nurdiati Binti M. Syahrani (Alm) kirim melalui ATM Bank BRI ke rekening BRI dengan No. Rek.: 3427-0103-1468-533 a.n. Eka Handayani, kemudian 2 (dua) hari



Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) dengan alasan untuk biaya operasi mertua Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) kirim melalui ATM Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek.: 9000-4119-5463 an. Siti Lili Murjenah;

Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) untuk meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) merasa curiga dengan permintaan tersebut, oleh karena itu Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) menghubungi saudara Mahyudi Jinggo, dan setelah dikonfirmasi bahwa saudara Mahyudi Jinggo ternyata tidak ada meminta uang atau pinjaman kepada Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm), atas kejadian tersebut Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) merasa tertipu dan membuat laporan ke Polres Tanah Bumbu;

Bahwa kerugian yang Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap ke rekening Bank BRI dengan No. Rek.: 3427-0103-1468-533 a.n. Eka Handayani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Bank Mandiri dengan No. Rek.: 90000-4119-5463 a.n. Siti Lili Murjenah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas aduan dari Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm), Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang pada akhirnya mengungkap pelakunya yaitu Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Karang Intan Martapura;

Menimbang, bahwa *Facebook* adalah sebuah [layanan jejaring sosial](#) berkantor pusat di [Menlo Park, California, Amerika Serikat](#) yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Hingga September 2012, *Facebook* memiliki lebih dari [satu miliar](#) pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan [telepon genggam](#). Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat [profil pribadi](#), menambahkan pengguna lain sebagai [teman](#), dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan



mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat" (<https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>);

Menimbang, bahwa Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) mengenal nama Mahyudi Jinggo sebagai keluarga dekatnya, sehingga dengan adanya permintaan untuk pertemanan yang diterima oleh Saksi Nurdianti Binti M. Syahrani (Alm) melalui akun Facebooknya, sebagai keluarga tentulah akan serta merta mengonfirmasi permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan manipulasi dengan cara membuat (menciptakan) suatu akun media sosial (*Facebook*) atas nama Mahyudi Jinggo yang juga dilengkapi dengan foto profil Mahyudi Jinggo yang semuanya untuk memudahkan atau memuluskan niatnya, yaitu agar akun media sosial Facebook Mahyudi Jinggo tersebut dapat dianggap sebagai akun media sosial yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sadar dan ia mengerti akan hasil yang diperoleh nantinya, dan apa yang telah ia perbuat bertentangan dengan hukum karena mereka bukan pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk itu, serta tidak juga berdasarkan sepengetahuan dari Mahyudi Jinggo sebagai orang yang sebenar-benarnya, sehingga dengan demikian unsur kedua terpenuhi pula dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) lembar *print out* hasil *screenshot/capture* dari korban yang kemudian disimpan dan dicopy/salin ke dalam bentuk CD/*Flashdisk*,
- 1 (satu) buah CD/*Flashdisk* yang berisikan hasil *capture/screenshot* tampilan akun *Messenger* dengan nama Mahyudi Jinggo dan *Whatsapp* dengan nama Ka Jinggo dari handphone milik korban;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n. Siti Lili Murjenah dengan nomor rekening 9000041195463;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri a.n. Siti Lili Murjenah dengan nomor rekening 9000041195463;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri a.n. Siti Lili Murjenah dengan nomor kartu 4097662537588611;
- 1 (satu) buah *sim card* Telkomsel nomor 082158313434 dengan nomor ICCID: 6210035862313434;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3427-01-031468-533 a.n. Eka Handayani;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi (rekening korban) tabungan BRI

Simpedes No. Rekening 3427-01-031468-533 a.n. Eka Handayani; oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai maka ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:





- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil yang besar yang sampai dengan sekarang belum diganti atau dikembalikan;
  - Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
  - Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 35 dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Reza Akbar als Reza als Pacat Bin Hidayat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. SITI LILI MURJENAH dengan nomor rekening 9000041195463;
  - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. SITI LILI MURJENAH dengan nomor rekening 9000041195463;



- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri An. SITI LILI MURJENAH dengan nomor kartu 4097662537588611.

**Dikembalikan kepada korban SITI LILI MURJENAH.**

- 16 (enam belas) lembar Print out hasil Screen shot / Capture dari korban yang kemudian di simpan dan di copy/salin kedalam bentuk CD / Flashdisk.
- 1 (satu) buah CD / Flashdisk Yang berisikan hasil Capture/Screen shot tampilan akun Massengger dengan nama Mahyudi Jinggo dan WhatsApp dengan nama Ka Jinggo dari HandPhone milik korban.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **17 Maret 2020** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.